



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCENGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
  - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
2. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
3. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas.
4. Bahaya kebakaran adalah ancaman yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar.
5. Sarana dan Prasarana kebakaran dan penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat di bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
6. Akses pemadam kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan armada pemadam kebakaran dan penyelamatan.
7. Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan adalah serangkaian tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan dapat berfungsi dengan baik.
8. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri dari peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
9. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi

bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

12. Rekomendasi Perbaikan adalah dokumen hasil pemeriksaan yang berisi saran perbaikan terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan standar teknis yang berlaku.
13. Rekomendasi Penggantian adalah dokumen hasil pemeriksaan yang berisi saran penggantian terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan standar teknis yang berlaku.
14. Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah relawan pemadam kebakaran yang merupakan organisasi sosial yang berbasis masyarakat yang bersifat sukarela untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
15. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
16. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pasangkayu.
19. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pasangkayu.

#### Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

#### Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan menjadi pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran;
- b. Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- c. Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. Manajemen proteksi kebakaran; dan
- e. Peran serta masyarakat.

## BAB II OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

### Pasal 5

Objek dan potensi bahaya kebakaran dengan sasaran sebagai berikut:

- a. rumah sakit;
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
- c. bangunan perkantoran dan usaha;
- d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
- e. bangunan industri/pabrik;
- f. gudang;
- g. hotel; dan
- h. bangunan lain yang sejenis.

## BAB III PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
  - a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam kebakaran;
  - c. sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
  - d. membentuk tim/petugas penanggulangan kebakaran

### Pasal 7

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

### Pasal 8

Setiap orang yang mengelola bangunan gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:

- a. menyediakan sarana prasarana;
- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- e. menyediakan jalur evakuasi.

## BAB IV SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

### Pasal 9

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran untuk pencegahan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. sistem hidran;
- b. penampungan air yang memadai;
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); dan
- d. pompa pemadam kebakaran portabel.

#### Pasal 10

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian meliputi:

- a. mobil pemadam kebakaran;
- b. mobil penyelamatan;
- c. mobil tangki air;
- d. mobil komando;
- e. APAR.
- f. pompa portabel pemadam kebakaran;
- g. selang pemadam kebakaran; dan
- h. pipa cabang pemadam kebakaran.

#### Pasal 11

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. sarana penyelamatan pertolongan pertama;
- b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana penyelamatan di air;
- d. sarana penyelamatan pada binatang;
- e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh;

#### Pasal 12

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran meliputi:

- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
- b. detektor gas; dan
- c. peralatan dekontaminasi;

#### Pasal 13

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi Kebakaran meliputi:

- a. alat uji alarm;
- b. alat uji penyiram;
- c. pengukur aliran;
- d. alat pengukur mata angin;
- e. tahometer;
- f. multimeter;
- g. alat ukur;
- h. helm keselamatan;
- i. sepatu keselamatan;
- j. kaca mata pengaman;

- k. masker;
- l. sarung tangan; dan
- m. mobil operasional.

#### Pasal 14

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana meliputi:

- a. alat peraga simulator konsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator kebocoran elpiji;
- d. alat peraga praktek pemadam kebakaran; dan
- e. alat pemadam api ringan.

### BAB V

## MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

Manajemen proteksi kebakaran meliputi:

- a. pencegahan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan;
- b. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- c. penanggulangan kebakaran.

### Bagian Kedua

#### Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib:
  - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
  - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan SNI;
  - c. melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran;
  - d. menyiapkan personil/petugas terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Khusus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi gedung yang dipergunakan sebagai sarana pelayanan publik.

#### Pasal 17

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang wajib dilengkapi sarana dan prasarana proteksi

kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Keselamatan Kebakaran

##### Pasal 18

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. rekomendasi pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - b. pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan

##### Pasal 19

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan Pemeriksaan secara berkala kepada minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Pemilik /Pengelola Sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Pemilik /Pengelola Sistem Proteksi Kebakaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan rekomendasi; dan
  - c. pencabutan rekomendasi.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana

##### Pasal 20

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamaan melakukan pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan yang terpasang.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menugaskan tim/petugas yang memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam hal pemeriksaan dan rekomendasi persetujuan pemasangan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan dengan surat perintah tugas;
  - b. tim/petugas dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda pengenal kedinasan.

- (3) Pemilik/Pengelola sistem proteksi kebakaran wajib menyerahkan dokumen kelengkapan sistem Proteksi kebakaran yang terpasang kepada Tim/petugas.
- (4) Dokumen kelengkapan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ke (3) terdiri dari:
  - a. berita acara.
  - b. daftar sistem proteksi kebakaran dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.
  - c. gambar teknis atau layout penempatan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan yang terpasang.
  - d. site plan atau dena ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut; dan
  - e. daftar sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan yang terpasang lengkap dengan spesifikasi teknisnya

#### Pasal 21

- (1) Berita acara pemeriksaan proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan akan diberikan kepada pemilik/pengelola sistem proteksi kebakaran sebagai pedoman terhadap kondisi sistem proteksi kebakaran yang telah terpasang.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan diterbitkan paling lambat 15 hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
- (3) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakarn dan sarana penyelamatan, Kepala dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerbitkan
  - a. rekomendasi perbaikan; dan
  - b. rekomendasi penggantian.
- (2) Rekomendasi Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan apabila ditemukan kekurangan maupun ketidaksesuaian dengan persyaratan standar teknis yang berlaku.
- (3) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Rekomendasi Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan kerusakan.



- (5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan pemeriksaan kembali dengan mengacu pada tenggang waktu yang telah ditentukan pada rekomendasi perbaikan dan/atau rekomendasi penggantian.
- (6) Format Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Rekomendasi Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Bagian ke Empat Penanggulangan Kebakaran

##### Pasal 23

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada dinas pemaam kebakaran dan penyelamatan dan/atau kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

##### Pasal 24

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tindakan pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
  - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (3) Pelaksanaan tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran

#### Pasal 25

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran

#### Pasal 26

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, terutama akses, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah Kota, IPK wajib melakukan pendataan.
- (4) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu kejadian;
  - b. lokasi kejadian;
  - c. obyek yang terbakar;
  - d. penyebab kebakaran;
  - e. estimasi kerugian;
  - f. respon waktu;
  - g. waktu pemadaman;
  - h. jumlah korban; dan
  - i. luas area terbakar.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran;
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam:
  - a. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungannya;
  - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
  - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
  - d. melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran.
- (3) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Masyarakat dapat membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) pengendalian kebakaran yang senantiasa waspada dan siaga dalam menghadapi ancaman terjadinya bahaya kebakaran;
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran memfasilitasi pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang melibatkan masyarakat secara aktif.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang timbul dari pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pasangkayu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. suber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan standar operasional prosedur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 12 Juni 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Mulyadi, Pembina, IV/a  
NIP: 19791115 200804 1 001